

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 329 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa praktik kecurangan di lingkungan pemerintahan merupakan perbuatan yang dapat merusak integritas dan kredibilitas pemerintahan;
b. bahwa perbuatan curang dapat terjadi di lingkungan kantor ataupun luar kantor sehingga berakibat adanya hambatan dalam pemberian pelayanan publik, berpotensi merugikan keuangan daerah serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan;
c. bahwa untuk mencegah serta menanggulangi praktik kecurangan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, diperlukan adanya pengaturan pengendalian kecurangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Penyelenggara Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggara Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara dan menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan/kedudukan.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

14. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
15. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab Risiko Kecurangan.
16. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
17. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
18. *Probity Audit* adalah penjaminan/assurrance yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/iasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirment*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/iasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
19. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
21. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu datam kegiatan.
22. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.

23. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar Peraturan Disiplin PNS.
25. *Asset recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan / pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan.
26. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan.
27. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyaralat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1) Setiap Penyelenggara Daerah wajib menolak bentuk Kecurangan yang diketahui atau dicurigai sejak awal yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh Penyelenggara Daerah dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 3

(1) Strategi yang diterapkan dalam Pengendalian Kecurangan meliputi:
 a. Pencegahan;
 b. Deteksi; dan
 c. Respon.

(2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
 a. sosialisasi dan edukasi;
 b. pelatihan dan peningkatan kesadaran berkelanjutan;
 c. penguatan budaya integritas dan etika kerja;
 d. penguatan sistem pengendalian internal;
 e. penerapan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor; dan/atau
 f. pemanfaatan teknologi informasi.

(3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 a. pemetaan risiko kecurangan di setiap unit kerja;
 b. *Probity Audit*;
 c. Reviu PBJ;
 d. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan; dan/atau
 e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

(4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 a. audit Investigatif/audit Khusus;
 b. pengenaan Hukuman Disiplin;
 c. *Asset Recovery*; dan/atau
 d. pelaporan kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun dokumen strategi Pengendalian Kecurangan lingkup Perangkat Daerah.

(2) Dokumen strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. strategi Pencegahan, Deteksi, dan Respon;
 b. mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
 c. tanggung jawab dan peran masing-masing pihak terkait; dan
 d. standar operasional prosedur pelaksanaan Pengendalian Kecurangan.

(3) Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen strategi Pengendalian Kecurangan berkoordinasi dengan Inspektorat.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1) Penyelenggara Daerah melaksanakan Pengendalian Kecurangan berdasarkan Lingkungan Pengendalian Kecurangan yang berintegritas.

(2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. komitmen jajaran pimpinan;
 b. budaya anti Kecurangan;
 c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan;
 d. unit Pengendali Kecurangan;
 e. penilaian Risiko Kecurangan;
 f. managemen pihak ketiga; dan
 g. sistem Pelaporan Pelanggaran.

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Penyelenggara Daerah;
c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Penyelenggara Daerah.

Pasal 7

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam naskah dinas atau dokumen Penyelenggara Daerah;
b. kode etik/standar perilaku yang mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
c. pemberian Hukuman Disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

Pasal 9

Unit Pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat melalui pembentukan unit khusus yang dibentuk untuk melakukan Pengendalian Kecurangan di lingkungan kerja Penyelenggara Daerah.

Pasal 10

Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

(1) Managemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penyelenggara Daerah.
(2) Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan pihak ketiga yang memiliki komitmen anti Kecurangan.

Pasal 12

(1) Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
(2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB IV
PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 13

Penyelenggara Daerah wajib:

a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan

g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 15

(1) Struktur organisasi satuan tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:
 a. penanggung jawab;
 b. wakil penanggung jawab;
 c. ketua;
 d. sekretaris;
 e. anggota sesuai kebutuhan.
(2) Satuan tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan rincian tugas satuan tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungan kerjanya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 329